



**PEMERINTAH KABUPATEN PASER
DINAS PENDIDIKAN**

Komplek Perkantoran Jln. Kesuma Bangsa Km 5 Gedung B Lantai 1 Kav. 2
Tana Paser 76211

Nomor : 420/ 130 / III – Disdik/2016

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Paser
Nomor : 420 /KEP- 160 / 2014 Tanggal 17 Maret 2014
TENTANG IZIN OPERASIONAL
Pada Nomor Urut 68

**DENGAN INI KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PASER**
menerbitkan

SERTIFIKAT IZIN OPERASIONAL

DIBERIKAN KEPADA :

NAMA SEKOLAH : TK NEGERI PEMBINA KUARO
ALAMAT : Jl. Letjen Suprpto Kec. Kuaro Kab. Paser
TAHUN BERDIRI : 2007

Tana Paser, 11 April 2016
Kepala Dinas Pendidikan,

Des. H. Shafruddin, M.Ap
Pembina Utama Muda

NIP. 19591210 199003 1 001



BUPATI PASER

KEPUTUSAN BUPATI PASER
NOMOR 420/KEP-160/2014

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH TINGKAT TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

BUPATI PASER,

Menimbang

- : a. bahwa untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Paser dan berdasarkan hasil study kelayakan dari Tim Study Kelayakan Dinas Pendidikan Kabupaten Paser, terdapat beberapa sekolah yang telah memenuhi standar atau persyaratan sesuai petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tentang Pedoman Pendirian Sekolah oleh karena itu perlu diberikan izin Operasional Sekolah Tingkat Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- b. bahwa Izin Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Paser.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir Menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Nama Ibukota Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dari Tanah Grogot Menjadi Tana Paser.

Memperhatikan

- : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-471 Tahun 2010 Tanggal 9 Agustus 2010 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Paser Provinsi Kalimantan Timur;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Kelulusan;

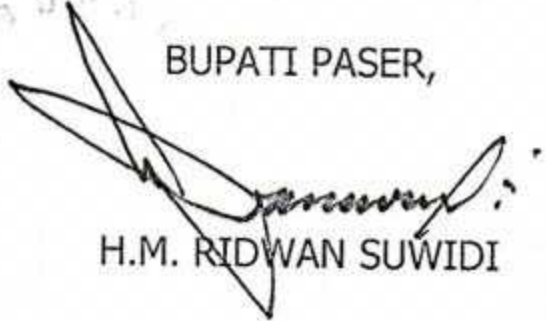
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Peraturan Bupati Paser Nomor 11 Tahun 2006 tentang Penggunaan Biaya Operasional Sekolah, Beasiswa, Subsidi Awal Tahun, Subsidi Sekolah Swasta dan Madrasah serta Tunjangan Kesejahteraan bagi Sekolah di Kabupaten Paser.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA :
- KEDUA :
- KETIGA :
- KEEMPAT :
- KELIMA :
- Izin Operasional Tingkat Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- Izin Operasional Sekolah Kepada TK/SD/SMP Negeri sangat diperlukan dalam berbagai kegiatan administrasi yang dilaksanakan oleh sekolah, antara lain :
- a. sebagai salah satu syarat mengikuti akreditasi sekolah;
 - b. sebagai salah satu data yang diperlukan dalam pengisian DAPODIK; dan
 - c. syarat untuk mendapatkan Dana BOSDA bagi sekolah baru.
- Sekolah sebagaimana tersebut pada Diktum PERTAMA Keputusan ini diwajibkan menyampaikan pertanggungjawaban kepada Bupati Paser melalui Dinas Pendidikan dan dilanjutkan kepada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser;
- Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser;
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 17 Maret 2014

BUPATI PASER,


H.M. RIDWAN SUWIDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tana Paser.
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Paser di Tana Paser.
4. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Paser di Tana Paser.
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

61.	SMPN 2 BATU SOPANG	Jl.Padat Karya RT.017 Batu Kajang Kec.Batu Sopang, Kabupaten Paser, Kode Pos 76252	2009	Negeri
62.	SMPN 2 TANJUNG HARAPAN	Jl. Desa Lori Kec. Tanjung Harapan Kabupaten Paser kode Pos 76261	2007	Negeri, dulu bernama SATAP Tanjung Harapan
63.	SMPN 6 LONG IKIS	Desa Jemparing Kec. Long ikis Kabupaten Paser kode Pos 76282	2007	Negeri
64.	SMP SATAP 4 TANJUNG HARAPAN	Jl. Desa Selengot, Kec. Tanjung Harapan Kabupaten Paser kode Pos 76261	2013	Negeri
65.	SMP SATAP BUSUI BATU SOPANG	Jl.Negara Arah Batu Aji KM 163 Desa Busui Kec. Batu Sopang, Kabupaten Paser, Kode Pos 76252	2013	Negeri
66.	SMP SATAP SULILIRAN	Jl. Transmigrasi SP 2 Desa Suliliran, Kec. Pasir Belengkong, Kabupaten Paser, Kode Pos 76271	2013	Negeri
67.	TK NEGERI PEMBINA BATU ENGAU	Jl. Negara RT 03 Desa Kerang Kec. Batu Engau Kabupaten Paser, Kode Pos 76261	2013	Negeri
68.	TK NEGERI PEMBINA KUARO	Jl. Letjen.Suprpto Kec.Kuaro, Kabupaten Paser,Kode Pos 76281	2007	Negeri

BUPATI PASER, f-



H.M. RIDWAN SUWIDI



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Sultan Ibrahim Khaliluddin No. 64 Telp. (0543) 21172 Fax. 21404 Tanah Grogot 76211

SURAT KETERANGAN
Nomor : 422/ 230 /V-Disdik/2010

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : H.M. Yusri, S.Sos
NIP : 19570323 198002 1 005
Jabatan : Kasi Sarana & Prasarana Dikdas

Dengan ini menyatakan bahwa TK Pembina Kuaro dibuka/didirikan sejak tanggal 10 Juni 2007

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanah Grogot, 08 Juli 2010

an. KEPALA
Kasi Sarana & Prasarana Dikdas,

P A S E **H.M. Yusri, S.Sos**
NIP 19570323 198002 1 005